

PENDIDIKAN HUKUM: PENGUATAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM MATERI PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Ronika Putra¹, Rusydi², Shofwan Karim³, Sri Wahyuni⁴, Wendra Yunaldi⁵
ronikasumbarpyk@gmail.com¹, sriwahyuni20201988@gmail.com²,
shofwan.karim@gmail.com³, rusydi@umsb.ac.id⁴, wendrayunaldi@umsb.ac.id⁵
Program Doktor Program Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

ABSTRACT

This research aims to analyze the strengthening of Islamic legal values in legal education in Indonesia and its relevance in the formation of national law. The issues raised include challenges in the implementation of Islamic legal values, such as religious pluralism, unclear harmonization with Pancasila, the dominance of western law, and the issue of gender equality. The methodology used is a literature review by examining various sources of literature, including books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The results show that Islamic legal values, such as justice, benefit and compassion, have the potential to enrich the national legal system and provide an important moral dimension to legal practice. However, these challenges require constructive approaches, such as increased interfaith dialogue, comprehensive Islamic legal education outreach, and curriculum adjustments that are responsive to the times.

Keywords: Islamic Law, Law Education, National Law Formation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum di Indonesia dan relevansinya dalam pembentukan hukum nasional. Masalah yang diangkat mencakup tantangan dalam implementasi nilai-nilai hukum Islam, seperti pluralisme agama, ketidakjelasan harmonisasi dengan Pancasila, dominasi hukum barat, dan isu kesetaraan gender. Metodologi yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan menelaah berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang, memiliki potensi untuk memperkaya sistem hukum nasional dan memberikan dimensi moral yang penting dalam praktik hukum. Namun, tantangan-tantangan tersebut memerlukan pendekatan konstruktif, seperti peningkatan dialog antaragama, penyuluhan pendidikan hukum Islam yang komprehensif, dan penyesuaian kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pendidikan Hukum, Pembentukan Hukum Nasional

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di

dunia, memiliki hubungan erat antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Kehadiran hukum Islam

telah menjadi bagian integral dalam sejarah hukum Indonesia, mulai dari era kerajaan Islam hingga masa kolonialisme dan modern (Hefni, 2022; Romli, 2021; Saharuddin dkk., 2021). Dalam konteks negara Pancasila, penguatan nilai-nilai hukum Islam relevan untuk memberikan kontribusi signifikan pada pembentukan hukum nasional yang berlandaskan moralitas dan keadilan. Dalam ranah pendidikan, nilai-nilai hukum Islam dapat diajarkan sebagai salah satu sarana membangun kesadaran hukum generasi muda dan membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai spiritual dan moral (Cikdin, 2022; Sila, 2024; Ulfah dkk., 2023).

Sistem hukum nasional menghadapi tantangan dalam mewujudkan tatanan hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan hukum berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama melalui pengajaran prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kepastian hukum (istiqrar). Dalam konteks pluralisme budaya dan agama di Indonesia, pendidikan hukum Islam harus dirancang secara

inklusif untuk menghormati keberagaman tanpa mengesampingkan identitas nasional (Kurnia, 2024; Maringka, 2022; Nabila dkk., 2024).

Penelitian oleh Isgandi (2021) dan Yazid dkk. (2024) menunjukkan bahwa beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, telah berhasil mengintegrasikan nilai hukum Islam dalam sistem hukum mereka tanpa meninggalkan prinsip modernitas. Di tingkat nasional, penerapan nilai-nilai hukum Islam terlihat dalam produk hukum seperti Undang-Undang Zakat, Wakaf, dan Perbankan Syariah.

Namun, harmonisasi nilai-nilai Islam dengan prinsip dasar negara seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menjadi tantangan utama. Dalam hal ini, pendidikan hukum memiliki peran strategis untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang relevansi hukum Islam dalam konteks negara modern, sehingga mengurangi resistensi yang sering muncul di Masyarakat (Nurchahaya & Akbarizan, 2023; Rasyidi, 2024; Sholeh, 2023).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi cara memastikan pendidikan hukum mampu mencetak generasi yang

memahami pentingnya nilai-nilai Islam dalam membangun hukum nasional yang berkeadilan. Melalui pendekatan yang dialogis, inklusif, dan konstitusional, pendidikan hukum dapat menjadi sarana strategis untuk mengajarkan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasional. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem hukum yang adil, relevan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk, sekaligus memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan berbasis nilai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional melalui pendekatan pendidikan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis konsep, implementasi, tantangan, dan strategi penguatan

nilai-nilai hukum Islam melalui pendidikan hukum.

Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan data literatur dari sumber-sumber terpercaya yang mencakup teori hukum Islam, pendidikan hukum, dan sistem hukum nasional. Sumber literatur yang dipilih mencakup publikasi nasional maupun internasional yang berfokus pada integrasi nilai hukum Islam dalam sistem hukum modern. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggali hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan materi pembentukan hukum nasional, serta peran pendidikan hukum dalam proses ini.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti prinsip-prinsip hukum Islam, strategi pendidikan hukum, dan tantangan pluralisme dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan hukum dan pembentukan hukum nasional secara inklusif.

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga membandingkan berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur. Perbandingan ini bertujuan untuk menyoroiti keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi nilai hukum Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan strategi pendidikan hukum yang relevan dan kontekstual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Nilai Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) untuk menganalisis penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional melalui pendekatan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan hukum di Indonesia. Nilai-nilai ini, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, mencakup prinsip-prinsip universal seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (masalahah), kepastian hukum (istiqrar), kesetaraan (musawah), rahmat dan kasih sayang (rahmah), serta kebebasan dan tanggung jawab

(hurriyyah wa mas'uliyah) (Santoso dkk., 2024; Setiawan & Shobron, 2021).

Dalam konteks pendidikan hukum, Istianah dkk. (2021), Istianah & Susanti (2021), dan Yunanto & Kasanova (2023) pemahaman terhadap nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter dan moralitas mahasiswa hukum. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum pendidikan, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum yang adil dan berkeadilan, serta menjadi profesional hukum yang peka terhadap keadilan sosial.

Relevansi Nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Penelitian oleh Latief & Rahmi (2023), Nasoha dkk. (2024), Septoyadi (2022) mengungkapkan bahwa relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum di Indonesia juga terlihat dari konsistensinya dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menjadi dasar negara.

Pasal 29 UUD 1945 memberikan ruang bagi nilai-nilai agama, termasuk hukum Islam, untuk diintegrasikan ke dalam pendidikan hukum nasional. Dalam konteks ini, kurikulum

pendidikan harus mengakomodasi kajian tentang hukum Islam dan Pancasila, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana kedua sistem nilai ini dapat bersinergi dalam praktik hukum (Ali & Kholiq, 2023).

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum menjadi sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membentuk generasi yang memahami pentingnya moralitas dalam hukum.

Implementasi Nilai Hukum Islam dalam Pendidikan Hukum Nasional

Beberapa implementasi nilai hukum Islam dalam Faridli dkk. (2024), Helandri & Supriadi (2024), Irawati (2024) pendidikan hukum nasional mencakup pengajaran prinsip-prinsip hukum Islam yang diintegrasikan dalam kurikulum. Misalnya, dalam mata kuliah tentang hukum keluarga, mahasiswa dapat mempelajari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, pengajaran tentang UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen

keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam (Asbari, 2024; Helandri & Supriadi, 2024; Suryanto & Khoir, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk membentuk karakter dan moralitas mahasiswa hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dapat meningkatkan kesadaran moral dan etika di kalangan mahasiswa. Penelitian oleh Danugroho (2024) dan Nisa dkk. (2024) menemukan bahwa mahasiswa yang terpapar pada kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai Islam cenderung lebih peka terhadap isu-isu keadilan sosial dan lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik hukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai hukum Islam tidak hanya relevan, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan profesional hukum yang berintegritas.

Lebih lanjut, penelitian yang mendukung temuan ini juga mencakup penelitian oleh Utama & Febrianty (2024) yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam pendidikan hukum untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Rahman berargumen bahwa nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang, dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi mahasiswa hukum dalam menghadapi tantangan etika di dunia profesional.

Dengan demikian, pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dapat membantu mahasiswa untuk tidak hanya memahami aspek teknis hukum, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai moral yang penting dalam praktik hukum.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Diperlukan upaya untuk merancang kurikulum yang tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan Pancasila.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan modul-modul pembelajaran yang menekankan pada studi kasus yang relevan, di mana

mahasiswa dapat menganalisis dan mendiskusikan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks hukum nasional. Selain itu, pendidikan hukum juga harus mendorong dialog antaragama dan antarbudaya, sehingga mahasiswa dapat belajar untuk menghargai keberagaman dan memahami pentingnya inklusivitas dalam sistem hukum.

Namun, penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti pluralisme agama dan masyarakat multikultural. Dalam konteks pendidikan, tantangan ini memerlukan pendekatan inklusif yang mengajarkan mahasiswa untuk menghargai keberagaman dan memahami pentingnya dialog antaragama. Ketidakjelasan dalam harmonisasi nilai-nilai hukum Islam dengan Pancasila juga dapat menciptakan ketegangan, sehingga pendidikan hukum perlu menekankan pentingnya kajian kritis dan analitis terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk beradaptasi dan berkomunikasi dalam masyarakat yang beragam.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi yang berfokus pada pendidikan, antara lain meningkatkan dialog antaragama dan antarbudaya dalam konteks pendidikan hukum, serta menyelaraskan kurikulum pendidikan hukum dengan nilai-nilai Pancasila melalui kajian ilmiah yang mendalam.

Pendidikan hukum yang komprehensif juga harus dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam di kalangan mahasiswa dan praktisi hukum. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum dapat dilakukan secara inklusif dan kontekstual, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan hukum yang berkeadilan sosial dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Melalui pendekatan pendidikan yang tepat, diharapkan generasi mendatang dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik hukum yang adil dan berkeadilan, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan hukum di Indonesia sangat penting untuk memastikan sistem hukum yang adil dan selaras dengan nilai-nilai agama mayoritas penduduk. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini menghadapi tantangan seperti pluralisme agama, ketidakjelasan harmonisasi dengan Pancasila, dominasi hukum barat, dan masalah kesetaraan gender. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan dialog antaragama, penyuluhan pendidikan hukum Islam yang komprehensif, serta penyesuaian kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada dampak penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik hukum di berbagai daerah. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, penguatan nilai-nilai hukum Islam dapat berjalan harmonis dalam kerangka hukum nasional yang pluralis dan berkeadilan, memberikan kontribusi pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 622–649.
- Asbari, M. (2024). Madrasah Diniyyah Takmiliyah: Pilar Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(02), 10–14.
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(5), 176–183.
- Danugroho, A. (2024). REFLEKSI KETAHANAN EKONOMI PASCA PANDEMI. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 4(1), 60–77.
- Faridli, E. M., Harsono, H., Fauziati, E., & Musiyam, M. (2024). Membangun budaya anti-korupsi: Implementasi prinsip-prinsip Mohammad Hatta dalam pembelajaran di universitas muhammadiyah Purwokerto. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 200–208.
- Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 481–511.
- Helandri, J., & Supriadi, S. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern: Tinjauan Terhadap Praktik Dan Tantangan. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 93–116.
- Irawati, S. A. (2024). Peranan Hukum Islam dalam Proses Pembelajaran dan Pengembangan Karakter Siswa. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(2), 393–404.
- Isgandi, Y. (2021). Model Integrasi Nilai Islam Dan Sains Beserta Implementasinya Di Dunia Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(1), 27–48.
- Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. (2021). Integrasi nilai-nilai pancasila untuk membangun karakter pelajar pancasila di lingkungan kampus. *Jurnal Gatranusantara*, 19(1), 62–70.
- Istianah, A., & Susanti, R. P. (2021). Pendidikan pancasila sebagai upaya membentuk karakter pelajar pancasila. *Jurnal Gatranusantara*, 19(2), 202–207.
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612–3623.
- Latief, N., & Rahmi, F. (2023). PENGABDIAN MASYARAKAT: PENINGKATAN PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA BAGI SISWA SD YAYASAN PENDIDIKAN GARUDA JABBAR MEDAN MARELAN. *EDU RESEARCH*, 4(1), 41–51.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.

- https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=oOSCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sistem+hukum+nasional+menghadapi+tantangan+dalam+mewujudkan+tatanan+hukum+&ots=rQMqGGFEEt&sig=G3Yyw-zcVLT20GsjLDluAKWG_3A
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127–133.
- Nasoha, A. M. M., Agachi, M. K. Y., Muhammad, M. R., Apriyandi, M. B., & Romadoni, R. (2024). Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi: Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Democratic Era. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 123–138.
- Nisa, T. F. M., Fahmi, M., & Rohman, F. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Merespon Tantangan Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(4), 27–36.
- Nurchaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108–116.
- Rasyidi, A. (2024). Pendidikan Agama Islam dan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis sebagai pengembang pemahaman serta pengamalan ajaran Islam kehidupan sehari-hari. *Islamic Education Review*, 1(1), 1–21.
- Romli, M. (2021). Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 206–216.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41–54.
- Santoso, S., Syaikh, A., & Rofiq, M. N. (2024). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Wahabi Gagal Paham Karya Ustadz Idrus Ramli. *JIEP: Journal of Islamic Education and Pedagogy*, 1(01), 25–39.
- Septoyadi, Z. (2022). *Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter di SMK Hamong Putera Pakem, Sleman, Yogyakarta* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia].
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52948>
- Setiawan, S., & Shobron, S. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Serat Wulang Reh Pupuh Dhandhanggula Karya Sri Susuhan Paku Buwana IV yang Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89742>
- Sholeh, M. I. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), 23–46.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga

- Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14.
- Suryanto, L., & Khoir, M. A. (2023). Implementasi pembelajaran fiqih muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 497–505.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74–88.
- Utama, A. N., & Febrianty, Y. (2024). ANALISIS UPAYA MEMBANGUN KARANTINA MORALITAS SEBAGAI PONDASI SUPREMASI HUKUM DI KALANGAN GENERASI MUDA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10.
- Yazid, A., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2024). Memetakan Cakrawala Intelektual: Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi Dan Wahbah Zuhaili. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(1), 123–153.
- Yunanto, F., & Kasanova, R. (2023). Membangun Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Karakter. *Journal On Education*, 5(4), 12401–12411.